

TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rai Mantili^a

ABSTRAK

Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi perkara perbuatan melawan hukum yang meminta ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat secara tanggung renteng. Perbedaan pada kedua kasus tersebut adalah mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel memutus tanggung jawab tanggung renteng pada pihak tergugat, sedangkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan bagaimana konsep tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Disimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian tanggung jawab. Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum sebaiknya menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi menimbulkan masalah dan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi.

Kata kunci: gugatan; kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; tanggung renteng.

ABSTRACT

It is evident in many cases that the plaintiff seek compensation for their material and immaterial damage. The compensation types may be different one case with another. As illustrates in the South Jakarta District Court Decisison No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.nSel and Supreme Court Decision No. 957 K/Pdt/2006. The two cases concerned about unlawful act that born a duty to pay compensation. The deffendant were sued jointly and severally liable for the damages. However, defendant(s) in the cases have to pay different tipes of compensation. Decision of South Jakarta District Court stated that all the deffendaants are responsible jointly, while in the decision of the Supreme Court, the judges celearly stated the fractures of responsibility for each deffendants in the verdic. The legal problem from the two cases is whether the two decisions satisfied the fulfillment of the principle of legal certainty. The concept of responsibility has to be linked to the principle of legal certainty. This article argues that between the two decisions, it is only the decision of the Supreme Court that in line with the fulfillment of the principle of legal certainty. Unspecified compensation portion is likely to cause new problem, so the concept of immaterial compensation claim responsibility against illegal acts should be divined proportinally.

Keywords: illegal acts; joint responsibility; unlawsuits; legal certainty.

^a Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur D.I. Yogyakarta 55281, email: rai_fdl@yahoo.com.

PENDAHULUAN

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Pemenuhan sanksi dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Hukum Perdata pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan kewenangan pada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena kesalahannya untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan adanya empat unsur dalam rumusan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 (KUHPerdata) yaitu:

1. adanya perbuatan melawan hukum;
2. adanya kesalahan;
3. adanya Kerugian,
4. adanya hubungan sebab akibat.

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian tersebut. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil.

Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi kasus perkara perbuatan melawan hukum yang meminta gugatan ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Gugatan ganti kerugian immateriil tersebut juga biasanya tidak hanya dimintakan pada 1 tergugat saja, yang menyebabkan ganti kerugian tersebut mengandung tanggung jawab tanggung renteng bagi para tergugat. Putusan mengenai tanggung jawab tanggung renteng banyak terjadi dalam praktik apabila tergugat lebih dari 1 orang. Dalam hal ini, penulisan artikel akan membahas khusus mengenai tanggung jawab tanggung renteng ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum.

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011, hlm. 79.

Salah satu perkara mengenai perbuatan melawan hukum yang mengandung gugatan ganti kerugian immaterial dan tanggung jawab tanggung renteng adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang memutus perkara antara H. Fahri Hamzah (penggugat) melawan 3 tergugat pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat, sehubungan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh partai PKS yang berkaitan dengan status keanggotaan Penggugat sebagai Kader PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI. Dalam gugatannya, salah satu petitum penggugat adalah menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immaterial.²

Atas dasar gugatan penggugat tersebut, salah satu isi putusan hakim Pengadilan Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tersebut menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) dan menghukum para tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).³

Berbeda halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel diatas, putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 yang memutus perkara antara Shanti Marina (Penggugat) melawan dr. Warhdani Sp.THT (Tergugat I) dan Rumah Sakit Cinere (Tergugat II) untuk mendapatkan ganti kerugian akibat penderitaan yang telah dialaminya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Gugatan perdata yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Shanti Marina adalah mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil⁴.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 957 K/Pdt/2006 mengabulkan tuntutan ganti rugi Shanti Marina terhadap dr. Warhdani Sp.THT dan Rumah Sakit Puri Cinere dan dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II atas kelalaian dalam pelayanan kesehatannya. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi Shanti Marina terhadap dr. Warhdani Sp.THT dan Rumah Sakit Puri Cinere berdasarkan pertimbangan bahwa dr. Warhdani Sp.THT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak Rumah Sakit Puri Cinere turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter Warhdani Sp.THT tersebut, serta menghukum

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

³ *Ibid.*

⁴ Dani Amalia Arifin, "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 87.

secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan immateriil dengan perincian 70% kewajiban dokter dan 30% kewajiban Rumah Sakit.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum. Namun, melihat kedua putusan pada kasus tersebut tersebut terlihat perbedaan mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Pada putusan pertama memberikan putusan tanggung renteng/ tanggung jawab bersama sedangkan pada putusan perkara yang kedua pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum bagi para pihak, baik penggugat maupun para tergugat.

Putusan hakim di pengadilan sebaiknya mengandung asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya tidak mudah untuk menggabungkan ketiga asas tersebut, terutama pada asas kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Fence M. Wantu dalam Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 219-220.

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.⁷ Makna tanggung jawab tanggung renteng ditemukan dalam Pasal 1278 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

”suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

Merujuk ketentuan Pasal 1278 KUHPerdara dihubungkan dengan putusan pengadilan yang berisi tentang tanggung jawab bersama para tergugat/tanggung renteng antara para tergugat dapat diartikan bahwa apabila salah satu tergugat membayar ganti kerugian immateriil tersebut, maka tergugat yang lain dibebaskan untuk membayar. Tanggung-menanggung atau tanggung renteng sebenarnya lahir dari suatu perikatan antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. Dalam perkembangannya, tanggung renteng bukan hanya dikenal dalam ranah hukum perdata (hukum materiil) saja, tapi juga sudah diterapkan dalam ranah hukum acara perdata (hukum formil) yang salah satunya digunakan hakim dalam putusan pengadilan apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari satu tergugat.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.⁸ Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya sebuah putusan. Karena kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Permasalahan yang muncul masih banyak di lapangan putusan hakim yang justru menimbulkan polemik baru dan tidak

⁷ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/>, 2016, diakses 10 Januari 2019.

⁸ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta: 2010, hlm. 24.

menyelesaikan masalah. Padahal tugas daripada putusan hakim adalah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan polemik baru dan memperuncing masalah yang justru menimbulkan kontroversi bagi kalangan praktisi hukum maupun masyarakat. Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah (1) Apakah putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 telah memenuhi asas kepastian hukum bagi para tergugat? Dan (2) Bagaimana konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum yang harus ditanggung oleh tergugat secara tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum?

PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung No. No. 3215 K/PDT/2001 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/PDT/2006 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Terhadap Para Tergugat

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1,2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1). Di sini dapat diartikan bahwa, “dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di samping memiliki fungsi sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim juga mempunyai fungsi untuk membentuk hukum dalam situasi undang-undang yang mengatur suatu peristiwa konkrit tidak ada atau tidak jelas peraturannya sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung asas *rechteweigering* dan Pasal 28 ayat (1)

⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 481.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹² putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang timbul karena pemecatan Penggugat selaku anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Ketua DPR RI serta sebagai Anggota DPR RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Tindakan pemecatan Penggugat oleh Tergugat I, II dan III dianggap merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara sengaja telah memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Oleh sebab itu, Penggugat menggugat mengajukan gugatan pada Tergugat I,II dan III atas dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam gugatannya, penggugat menyebutkan bahwa akibat tindakan tergugat I, II dan III tersebut telah menimbulkan kerugian kerugian materiil maupun immateriil yang diderita

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.1, No. 2, 2009, hlm. 363.

¹¹ Ning Adiasih, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas*, <https://media.neliti.com/media/publications/136780-ID-analisis-terhadap-putusan-pengadilan-dal.pdf> , diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2013, hlm. 89.

Penggugat berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau Tergugat III berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera serta pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 – 2019. kerugian penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil dan immateriil yang dikemukakan oleh penggugat berupa: ¹³

1. Diberhentikan sebagai Anggota PKS;
2. Pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 – 2019;
3. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih di DPR RI;
4. kerugian immateriil tersebut berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat.

Rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil terdiri dari:
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;
 - c. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Total keseluruhan ganti rugi materiil dan immateriil yang dimintakan penggugat kepada tergugat berjumlah Rp.501.101.650.000,- (lima ratus satu miliar seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan hakim pengadilan Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menghukum Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel,

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 secara jelas menyebutkan komposisi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Para Tergugat. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 adalah putusan perkara antara Shanti Marina (Penggugat) melawan dr. Wardhani Sp.THT (Tergugat I) dan RS Puri Cinere (Tergugat II). Penggugat telah menderita kecacatan setelah menjalani operasi amandel yang dilakukan oleh Tergugat I di tempat Tergugat II. Dalam gugatannya, Penggugat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum.¹⁴

Pengadilan Negeri Cibinong memberi putusan antara lain menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 520.825.375,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan perincian 70% menjadi kewajiban Tergugat I dan 30% menjadi kewajiban Tergugat II. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 957 K/Pdt/2006 dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.¹⁵

Melihat kedua putusan pengadilan yang telah diuraikan di atas, penulis menilai putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum dibandingkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Alasan tersebut didasarkan pada Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.¹⁶

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa- peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

¹⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2005, hlm. 161.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁷

Sehubungan dengan isi putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian ditanggung secara Bersama/tanggung renteng oleh para tergugat, dapat memberikan permasalahan hukum baru. Dapat terjadi dalam praktik, pihak para tergugat sebagai pihak yang kalah tidak memenuhi dan menaati secara sukarela isi putusan pengadilan. Kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, tidak dilaksanakan secara sempurna berdasarkan amar putusan. Ketika hal ini terjadi, penggugat belum dapat menerima haknya sebagai pihak yang menang.

Yahya Harahap yang menyatakan¹⁸, jika pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan dalam suatu proses perkara perdata tidak menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya, dengan kata lain pihak yang bersangkutan tidak menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi dapat difungsikan untuk menjalankan putusan secara paksa. Meskipun terdapat pilihan hukum berupa tindakan eksekusi yang dapat ditempuh tatkala putusan pengadilan tidak dipenuhi secara keseluruhan, namun menurut hemat penulis, upaya tersebut tidak perlu ditempuh jika isi putusan pengadilan lebih rinci/spesifik menyebutkan jumlah bagian dari para penggugat untuk membayar ganti kerugian pada penggugat seperti pada putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 .

Pada praktik pengadilan di Indonesia, penentuan jumlah ganti kerugian bagi penderita adalah diskresi kebijakan hakim, tidak ada ukuran pasti. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak. Besarnya ganti kerugian lebih merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu. Pedoman untuk menentukan besar ganti kerugian biasanya dipertimbangkan secara seimbang melihat pada kedudukan kedua belah pihak". Hakim Haswandi menyebutkan bahwa hukuman ganti kerugian harus ada pertimbangan yang jelas sehingga putusan tidak terkesan tidak berdasar. Pertimbangan itu sendiri tidak boleh lebih banyak merujuk pada pihak penderita saja, melainkan juga dari status pelaku secara proporsional. Hal yang sering dilupakan oleh hakim adalah hanya mempertimbangkan posisi penggugat saja, namun sisi tergugat atau pihak yang akan dijatuhi

¹⁷ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, hlm.4, <http://www.academia.edu.com> diunduh tanggal 8 Maret 2019

¹⁸ M Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta: 2006, hlm. 12.

hukuman tidak diperhatikan.¹⁹ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel menyebutkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehubungan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan status keanggotaan Penggugat sebagai Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI. Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat I,II dan III meminta ganti kerugian gugatan immateriil. Gugatan ganti kerugian immateriil inipun dikabulkan oleh hakim. Namun, dalam pertimbangan hakim penulis tidak melihat pertimbangan hukum apa yang membuat hakim mengabulkan gugatan immateriil tersebut.

Salah satu pertimbangan hakim putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil dari penggugat adalah:²⁰

1. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, tentunya melanggar hak Penggugat dalam membela diri atas aduan yang ditimpakan kepada Penggugat, dan karena permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat ini telah tersebar secara nasional melalui berbagai media, baik media cetak maupun media online sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang berupa:
 - a. Berita *Online*, Fahri Sebut yang Memecatnya dari PKS adalah Pengkhianat Partai, Detik.com, Selasa, 19 April 2016, bukti PT-84;
 - b. Berita *Online*, Majelis Syuro PKS : Desakan Mundur ke Fahri Hamzah adalah Urusan Internal, Detik.com, Senin, 11 Januari 2016, bukti PT-85;
 - c. Berita *Online*, Wasekjen PKS Benarkan Ada Evaluasi Kader di DPR Termasuk Fahri Hamzah, Tribunnews.com, Sabtu, 9 Januari 2016, bukti PT-87;
 - d. Berita *Online*, Kader PKS Minta Fahri Hamzah Dicotot Dari Wakil Ketua DPR, Tempo.com, Sabtu, 9 Januari 2016, bukti PT-88.

Sehingga jelas bahwa nama baik Penggugat telah tercoreng, baik selaku pribadi, selaku aktivis partai maupun selaku pejabat publik dengan adanya permasalahan ini dan tentunya telah mengakibatkan kerugian immateriil;

¹⁹ *Penentuan Ganti kerugian Immateriil; Hakim Harus Bijak*, <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.

²⁰ Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

2. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 10, terhadap kerugian materiil yang dimintakan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang diderita oleh Penggugat tidaklah dapat dimintakan ganti ruginya kepada Para Tergugat, selain itu sepanjang pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian materiil tersebut, sedangkan terhadap kerugian immateriil yang jelas timbul akibat rusaknya nama baik Penggugat dikarenakan adanya permasalahan yang timbul dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim angka yang pantas sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat.

Melihat pertimbangan hakim pada putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dapat dihubungkan bahwa kerugian ada yang bersifat materiil, yaitu kerugian yang dapat diukur, ada juga kerugian yang bersifat immateriil, yaitu kerugian yang tidak bisa diukur, namun demikian keduanya harus dijelaskan. Jika terjadi kerugian materiil, maka harus dijelaskan dan dibuktikan dimana kerugiannya dan berapa besaran yang dirugikan, jika kerugian immateriil, maka harus juga dijelaskan dan dibuktikan penderitaan apa yang dialaminya, jika tidak terbukti adanya unsur kerugian maka gugatan perbuatan melawan hukum tersebut tidak terpenuhi.

Dalam menjalankan tugasnya, pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Hal senada disebutkan oleh Paton²¹ *“the task of the court in actual litigation is to discover the facts of the case, to declare the rule of law that is applicable, and then make a specific order which is the result of the application of the law to such facts as are considered relevant.”* Menurut Sudikno Mertokusumo, kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata khususnya merupakan satu faktor penghambat jalannya peradilan.²² Di samping itu, hukum acara perdata dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi perlindungan kepada para pencari keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Fauzan:²³ *“Jika hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum acara perdata, maka hakim akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan dan melaksanakan persidangan, karena pada dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak sama di hadapan hukum.”*

²¹ George W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford: 1975, hlm.155

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm. 6.

²³ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2007, hlm. viii.

Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat sebagaimana yang disebutkan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.²⁴

Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.²⁵

Hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara-negara *common law*, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena praktik penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda di balik hukum yang hendak ditegakkan.²⁶

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim juga ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Tidak berlebihan kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau kalau mau lebih dalam lagi ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, kewibawaan hakim juga akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan²⁷ yang tentunya akan menuju pada kepastian hukum.

Pemenuhan tuntutan kerugian Immateril memang diserahkan kepada Hakim berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Oleh karena itu, penentuan besaran kerugian immateril yang dikabulkan

²⁴ "Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum", <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 20 Januari 2019.

²⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: 2006, hlm. 98.

²⁶ Mudzakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW dan ICM, Yogyakarta, 28 Juni 2003, hlm. 2

²⁷ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum No.2 vol.17, April 2010*, hlm. 225.

akan diserahkan kepada subyektifitas Hakim yang memutuskan. Pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil sering mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dalil kerugian immateriil tersebut, dan pihak tergugat mempunyai hak untuk menjawab dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Dalil kerugian immateriil yang dikemukakan oleh penggugat dan juga jawaban/ bantahan dalil tersebut oleh tergugat harus diperhatikan keduanya oleh hakim.

Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 menentukan “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar. Hal ini didukung oleh Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyebutkan:” Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.” Jika memungkinkan dan dapat diharapkan si penderita wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderita tidak memperoleh pengantian.

Pada umumnya ganti kerugian diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga biasanya tuntutan ganti kerugiannya meminta ganti kerugian materiil dan immateriil. Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti kerugian dalam wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut.

Ganti kerugian atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas diatur pada pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”. Hakim tidak dapat menetapkan ganti kerugian sejumlah uang tertentu atas kerugian immateriil, karena walau bagaimanapun kerugian immateriil yang telah diderita oleh penggugat sebenarnya tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki dengan sejumlah uang.

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan hakim selayaknya bukan hanya memperhatikan pembuktian yang telah dikemukakan oleh penggugat, namun juga harus memperhatikan pembuktian dari pihak tergugat sebagai kemungkinan adanya bukti lawan yang bersifat historis

yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten "*Hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: de kennis der feiten en van den regel; Een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord.*" Yang memiliki arti bahwa dalam perkara perdata, yang mengemukakan peristiwa yang disengketakan adalah pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio*, hukum dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*).²⁸

Mengkritisi putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil secara tanggung renteng pada semua Para Tergugat, penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim memperhatikan asas keadilan bagi Para tergugat dengan melihat pembuktian dari Para Tergugat, apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut memang benar adanya dilakukan secara bersama-sama dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata sehingga ganti kerugian yang harus dibayar para tergugat selayaknya tidak dibayarkan secara tanggung renteng.

Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan tanggung renteng juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama aspek kepastian hukum dan keadilan yang biasanya saling bertentangan. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satu kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.²⁹

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:³⁰

1. Melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat);
2. Efisiensi, artinya adalah dalam proses harus cepat, sederhana dan biaya ringan;

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm. 361.

²⁹ Artidjo Alkostar, *Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yogya, hlm. 1.

³⁰ Fence M. Wantu, *Op.Cit*, hlm. 483.

3. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;
4. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung *equality*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara.³¹

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran prsoses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. Ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagu setiap orang yang berperkara, dan keenam, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.³²

Konsep Tanggung Jawab Gugatan Ganti Kerugian Immateriil pada Perbuatan Melawan Hukum yang Harus Ditanggung oleh Tergugat Secara Tanggung Renteng Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata senantiasa

³¹ *Ibid*, hlm. 482.

³² *Loc.Cit*.

memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup.³⁴

Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 memutus para tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1 Triliun secara tanggung renteng yang harus dibayar oleh 7 tergugat. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.³⁵ Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban.³⁶

Di Indonesia, istilah tanggung renteng biasanya ditemukan dalam suatu bidang usaha persekutuan yang memiliki lebih dari 1 orang anggota. Namun, pada perkembangannya dalam praktik istilah tanggung renteng sekarang pun dikenal dalam putusan pengadilan yang menyangkut lebih dari 1 orang tergugat seperti pada putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Sepanjang penelitian yang penulis lihat, istilah tanggung jawab tanggung renteng dalam hukum acara perdata tidak ada pengaturannya, namun secara garis besar istilah tanggung renteng dalam hukum acara perdata dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh para tergugat.

Istilah tanggung jawab renteng dikenal di Amerika sebagai *Joint and several liability*³⁷ yang memiliki pengertian tanggung jawab bersama dan beberapa adalah aturan yang diikuti di beberapa negara bagian, di mana dua atau lebih pihak dapat dimintai pertanggungjawaban secara independen atas jumlah penuh dari kerusakan penggugat cedera pribadi, terlepas dari tingkat kesalahan masing-masing. Pihak-pihak yang ditemukan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dikenal sebagai *tortfeasors*. Di bawah aturan bersama dan beberapa kewajiban, seorang

³³ Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Denpasar: 2012, hlm. 6.

³⁴ *Ibid*, hlm. 5

³⁵ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/>, 2016, diakses 10 Januari 2019.

³⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Kopwan Setia Bhakti Wanita, Surabaya: 2009, hlm. 36.

³⁷ <https://www.justia.com/injury/negligence-theory/joint-and-several-liability/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

tortfeasor tunggal dapat dianggap bertanggung-jawab atas jumlah total kerusakan bahkan jika dia hanya bertanggung-jawab atas cedera penggugat pada tingkat yang kecil. Jika penggugat hanya mengumpulkan dari satu tergugat secara bersama-sama dan sangat bertanggung-jawab, tergugat dapat mengejar pihak-pihak yang harus bertanggung-jawab lainnya untuk mendapatkan kontribusi. Biasanya, tanggung jawab terdakwa atas kerusakan berkurang sejauh penggugat lalai. Tidak semua negara bagian di Amerika mengikuti aturan bersama dan beberapa tanggung jawab, dan banyak yang mengikuti aturan gabungan.³⁸

Beberapa negara bagian di Amerika, seperti Alabama dan Delaware, memang mengikuti aturan murni bersama dan beberapa tanggung jawab. Ini memiliki arti bahwa jika penggugat dalam kecelakaan mobil beruntut mendapatkan ganti kerugian sebesar \$ 100.000 terhadap empat tergugat yang secara bersama memiliki tanggung jawab membayar 25% dari kesalahannya oleh juri pengadilan. Pembayaran sebesar 25% dari setiap tergugat tidak menjadi hal yang mutlak apabila penggugat dapat mengumpulkan \$ 100.000 dari salah satu tergugat, atau penggugat dapat mengumpulkan \$ 100.000 dari tergugat yang sepenuhnya diasuransikan atau memiliki aset substansial dan tergugat itu kemudian dapat mencoba mencari kontribusi dari penggugat lain.³⁹

Joint and several liability (tanggung jawab bersama dan beberapa) di Amerika memiliki aturan masing-masing di negara bagiannya. Beberapa tergugat bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian penggugat, terlepas dari tingkat kesalahan masing-masing tergugat. Sebagai contoh, seorang tergugat yang hanya membuat kerugian sebesar 5% dapat membayar 100% apabila tergugat lainnya tidak mampu membayar (*pailit*).⁴⁰ Amerika memiliki aturan dan doktrin umum tentang *joint and several liability* pada 50 negara bagiannya. Beberapa negaranya mengikuti versi murni dari beberapa kewajiban dalam aturan *joint and several liability*, sebagian besar negara telah mengadopsi pendekatan jalan tengah. Negara memiliki aturan tanggung jawab hibrid (di mana tanggung jawab bersama dan beberapa berlaku untuk sebagian kerusakan, misalnya sebagai kerugian ekonomi, dan beberapa kewajiban saja berlaku untuk sisanya) atau aturan variabel (di mana jenis pertanggungjawaban menyalakan beberapa aspek penyebab tindakan penggugat, seperti tanggung jawab bersama dan beberapa yang dipicu hanya karena gugatan yang disengaja dalam tanggung jawab lingkungan, atau untuk persentase kesalahan tertentu).⁴¹

Putusan yang memuat tanggung jawab renteng dalam praktik sering ditemukan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ https://www.wilsonelser.com/writable/files/Legal_Analysis/50_state-survey-joint-and-several-liability_mm4.pdf, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

⁴¹ *Ibid*.

bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan hakim harus memuat dasar alasan yang jelas dan perinci karena menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali dan memahami serta mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang tidak memuat dasar alasan yang jelas dan perinci dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi.⁴²

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sudah menjadi kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya. Dengan adanya kewajiban bagi hakim untuk memberikan pertimbangan atau alasan dalam setiap putusannya merupakan jaminan formal adanya pemberian keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Hal ini akan menghindarkan hakim memberikan putusan yang hanya didasarkan pada perasaan subjektifnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga putusan tersebut memiliki nilai-nilai obyektif, kemudian dengan alasan dan argumentasi yang logis itu pula maka putusan tersebut memiliki wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁴³

Pendapat lain mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan suatu putusan dikemukakan oleh Groot sebagai berikut:⁴⁴

1. Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil penting yang dikemukakan oleh para pihak;
2. Fakta-fakta yang dijadikan dasar memutus, harus dikemukakan secara cukup jelas

⁴² M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Swara Justitia, Jakarta: 2005, hlm.183.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

⁴⁴ Groot dalam Retnowulan Sutanto, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Volume V, Nomor 59, 1990.

3. Pertimbangan hakim harus jelas dan tidak boleh memberi peluang untuk penafsiran yang berbeda-beda;
4. Hakim harus memberi gambaran yang cukup jelas dan menguraikan secara lengkap mengenai jalan pikirannya;
5. Dasar alasan dipakai hakim harus dapat membenarkan kesimpulan yang ditarik;
6. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Apabila melihat poin 2 dan 3 di atas, dihubungkan dengan putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda dan dasar memutusnya tidak jelas karena hanya memberikan pengertian bahwa ganti kerugian perbuatan melawan hukum itu ditanggung secara bersama-sama/tanggung renteng.

Tanggung jawab tanggung renteng diatur pada Pasal 1278-1295 KUHPerdara, yang intinya membahas mengenai perikatan tanggung renteng dan perikatan tanggung menanggung. Pasal 1282 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

”Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung (tanggung renteng) melainkan jika hal itu secara tegas, aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang.”

Dari rumusan Pasal 1282 KUHPerdara tersebut terlihat bahwa tanggung renteng merupakan suatu perikatan yang lahir karena suatu perjanjian atau ditetapkan dalam suatu undang-undang. Tanggung renteng dalam bahasa Inggris adalah *joint and several liability*, dalam *Black's Law Dictionary* 6th edition 1990 menyatakan bahwa tanggung renteng adalah “*Liability of copromisors of the same performance when each of them individually has the duty of fully performing the application, and the obligee can sue all or any of them upon breach of performance. A liability is said to be joint and several when the creditor may demand payment or sue one or more of the parties to such liability separately, or all of them at his option...*”.⁴⁵

⁴⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn., West Publishing Co, 1990.

Tanggung renteng yang dimaksud dalam *Black's Law Dictionary 6th edition* 1990 ini sejalan dengan pasal 1278 KUHPerduta yang menyatakan:

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.

Dalam doktrin hukum perdata tanggung renteng dalam 1278 BW dan *Black's Law dictionary 6th edition* 1990 ini dikenal sebagai Tanggung renteng aktif. Selain tanggung renteng aktif dikenal tanggung renteng pasif yang diatur dalam pasal 1280 KUHPerduta yang berbunyi :

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”.

Penulis berpendapat bahwa ganti kerugian immateriil pada suatu perbuatan melawan hukum lebih baik menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat, majelis hakim berarti telah melemparkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi. Masing-masing tergugat dapat saja saling menolak mengenai berapa beban yang mereka harus tanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara di pengadilan. Alhasil, eksekusi pada putusan tersebut kemungkinan akan berlarut-larut dan berdampak menimbulkan kerugian kembali bagi penggugat.

Permasalahan eksekusi ganti kerugian tanggung renteng pada perbuatan melawan hukum tidak sederhana dapat dilakukan dalam praktik. Juru sita yang akan mengeksekusi putusan majelis hakim, pasti akan sulit melakukan eksekusi apabila para tergugat menolak memberikan pembayaran ganti kerugian. Pasalnya, majelis hakim tidak menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh masing-masing tergugat sehingga juru sita tidak mempunyai acuan yang jelas dalam menentukan berapa prosentasi ganti kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing tergugat.

Permasalahan ini mungkin tidak akan muncul apabila model yang dipakai adalah model proporsional. Dengan model proporsional, juru sita dapat menyita harta tergugat yang senilai

dengan apa yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Penggunaan dengan model proposional dalam putusan pengadilan mengacu pada adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁴⁶

PENUTUP

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel menggambarkan adanya tanggung jawab renteng ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang ditanggung oleh 3 Tergugat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan ini tidak melihat siapa yang paling bersalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pada perkara antara Shanti Marina v.s dr. Warhdani Sp.THT dan pihak Rumah Sakit Puri Cinere lebih jelas putusannya merinci tanggung jawab renteng ganti rugi immateriil sebesar 70% kewajiban dokter (Tergugat I) dan 30% kewajiban Rumah Sakit (Tergugat II). Dihadungkan dengan asas kepastian hukum, penulis berpendapat putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian bagi beban yang harus dibayar para tergugat.

⁴⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219-220.

Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum lebih baik menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Penerapan model tanggung renteng pada perkara perbuatan melawan hukum dapat memunculkan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: 2006.
- Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta: 2010.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2007.
- George W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford: 1975.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn., West Publishing Co, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta: 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbarui).
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

- Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum* No.2 vol.17, April 2010.
- Dani Amalia Arifin, "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.1, No. 2, 2009.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sumber Lainnya

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/>, 2016.

Ning Adiasih, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas*, <https://media.neliti.com/media/publications/136780-ID-analisis-terhadap-putusan-pengadilan-dal.pdf>.

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, <http://www.academia.edu.com>.

Penentuan Ganti kerugian Immateriil; Hakim Harus Bijak, <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/>.

"Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum", <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>.

Mudzakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW dan ICM, Yogyakarta.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/>.

Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Kopwan Setia Bhakti Wanita, Surabaya.

<https://www.justia.com/injury/negligence-theory/joint-and-several-liability/>.

https://www.wilsonelser.com/writable/files/Legal_Analysis/50_state-survey-joint-and-several-liability_mm4.pdf.